

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT DIAN HARDESA TAHUN 2006, 2007 DAN 2008

Abstrak

Pada penelitian yang dilakukan di PT. Dian Hardesa, ditemukan bahwa perusahaan tidak melakukan koreksi sama sekali terhadap laporan keuangannya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang menyatakan bahwa biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang hanyalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Adanya masalah tersebut tentunya menyebabkan perhitungan Pajak Penghasilan terutang perusahaan tidak sesuai dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul “EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. DIAN HARDEA TAHUN 2006, 2007 DAN 2008” untuk lebih mengulas koreksi fiskal yang diperlukan dan mengevaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang memerlukan banyak sampel data dan melibatkan beberapa waktu tertentu. Penelitian ini merupakan studi kasus di PT Dian Hardesa (lingkungan riil). Metode pengumpulan dan analisa data yang digunakan penulis adalah dengan metode kontak langsung maupun tidak langsung. Kedua metode tersebut menjelaskan proses yang digunakan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisa data, yaitu melalui wawancara, dokumentasi, observasi terhadap laporan keuangan, SPT, dan data-data lainnya, serta *reperformance* atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 yang telah dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah melakukan koreksi fiskal dan rekonsiliasi atas perhitungan laba-rugi perusahaan sehingga menghasilkan laba fiskal yang merupakan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang PT Dian Hardesa. Dalam penelitian ini, PT Dian Hardesa telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan PPh Badan Pasal 25. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata masih ditemukan beberapa masalah dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Sehingga PPh terutang yang seharusnya disetor berbeda dengan PPh terutang yang dihitung perusahaan. Selisih perhitungan PPh terutang ini mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar dan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Dari masalah-masalah diatas, sebagian besar penyebabnya adalah adanya ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh terutang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pembetulan atas SPT Tahunan yang telah dilaporkan sebelumnya, membayarkan pajak kurang bayar perusahaan beserta sanksinya dan terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada sehingga kesalahan dalam perhitungan PPh terutang perusahaan dapat dihindari.

Kata Kunci : Koreksi, Rekonsiliasi, PPh Badan Pasal 25, Evaluasi Perhitungan.